



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Heriansyah Bin Mursid Alm;
2. Tempat lahir :Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir :38 Tahun / 13 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasta Karya 1 No. 46 RT.03, Pagar Ruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta / Pedagang;

Terdakwa Heriansyah Bin Mursid Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Kunawardi, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 50/Pid.Sus/2019/PNBln. tanggal 05 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PNBln. tanggal 05 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH Bin MURSID (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa HERIANSYAH Bin MURSID (Alm) selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada

Halaman 2 dari 18Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HERIANSYAH BIN MURSID (ALM)** pada hari Kamistanggal 29 November tahun dua ribu delapan belas jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 di Toko Kosmetik HERI yang berada di I. Anang Panangah No. 66 RT. 7, Pagatan, Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi M. ZAKI IRFANI dan Saksi M. REZA RAMADHANI, M. Farm., Apt masing-masing PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.1093.11.18.1543.P bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Toko Kosmetik HERI milik Terdakwa yang berada di I. Anang Panangah No. 66 RT 7, Pagatan, Kab. Tanah Bumbu Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Toko Kosmetik HERI, Para Saksi menemukan barang bukti berupa : Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompert 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna 19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs yang terdakwa simpan di rak-rak toko Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah ditegur oleh petugas Balai Besar POM Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2018 karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis kosmetik dan obat, namun terdakwa tidak menghraukannya. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk dalam sediaan Farmasi merupakn sediaan Farmasi golongan kosmetik dan golongan obat. Bahwa kosmetik dan obat tersebut tidak terdapat nomor ijin edar pada database produk teregistrasi pada Badan POM.

Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi golongan Kosmetik dan obat tersebut kepada setiap orang yang membeli di tokonya tersebut sudah sejak tahun 2017 dan Terdakwa mendapatkannya dari sah satu situs jual beli online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ZAKI IRFANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan perkara ini yakni sehubungan permasalahan penangkapan Terdakwa atas nama Heriansyah Bin Mursid (alm) telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama rekan Saksibernama M. Reza Ramadhani petugas dari Balai Besar POM Banjarmasin melaksanakan tugas dalam rangka penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan melakukan razia dan pengamanan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di toko Kosmetik Heri;
- Bahwa Toko Kosmetik Heri tersebut milik Terdakwa bernama Heriansyah Bin Mursid (Alm);
- Bahwa barang yang kami temukan di toko kosmetik Heri tersebut terdiri dari 46 (empat puluh enam) kosmetik dan 2 (dua) obat dengan rincian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sculpting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs;

- Bahwa barang-barang berupa kosmetik tersebut dilakukan penyitaan atau disita dikarenakan barang-barang berupa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar baik diluar maupun didalam kemasannya;
- Bahwa barang bukti kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut milik Heriansyah bin Mursid (Alm) selaku pemilik dan pengelola toko kosmetik Heri;
- Bahwa Terdakwa Heriansyah Bin Mursid (Alm) mengakui barang-barang kosmetik tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di toko online Shopee;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini ada komplain atau permasalahan dari para konsumen yang membeli barang kosmetik tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperidangan tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 5 dari 18Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. REZA RAMADHANI, M.FARM, APT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yakni sehubungan permasalahan penangkapan Terdakwa atas nama Heriansyah Bin Mursid (alm) telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi bernama M. Zaki Irfani petugas dari Balai Besar POM Banjarmasin melaksanakan tugas dalam rangka penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan melakukan razia dan pengamanan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di toko Kosmetik Heri;
- Bahwa Toko Kosmetik Heri tersebut milik Terdakwa bernama Heriansyah Bin Mursid (Alm);
- Bahwa barang yang Saksi dan rekan temukan di toko kosmetik Heri tersebut terdiri dari 46 (empat puluh enam) kosmetik dan 2 (dua) obat dengan rincian sebagai berikut Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip liner eye liner 2 warna 19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs;
- Bahwa yang mengeluarkan izin edar untuk barang-barang tersebut adalah BPOM.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut :

LENY SYANJAYA, S.FARM,.APT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar yang terjadi ditoko Kosmetik Heri milik Heriansyah bin Mursid (Alm);
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Sarjana Farmasi Apoteker, lulus sebagai sarjana farmasi di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan profesi apoteker pada Universitas Teknologi Bandung dan lulus tahun 2010. Saksi bekerja sejak tahun 2011 di Balai Besar POM Banjarmasin sebagai staf Seksi Pemeriksaan hingga sekarang. Saat ini jabatan Ahli adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Tugas Ahli adalah melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah Sarjana Farmasi Apoteker, Ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Ahli. Ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan dibidang pengawasan sediaan farmasi untuk menunjang pekerjaan Ahli. Dibidang pekerjaan Ahliselaku inspektur kosmetik senior dan inspektur cara distribusi obat yang baik;
- Bahwa Surat penugasan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor PR.09.01.109.11.18.1719.N tentang penunjukkan ahli dalam perkara yang sedang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin yang mana menugaskan Ahli untuk memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Heriansyah bin Mursid (Alm) pemilik toko Kosmetik Heri di Jalan Anang Panangah No.66 RT.7 Pagatan Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 1 butir 4 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sedangkan obat adalah bahan atau paduan bahan,

Halaman 7 dari 18Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomro 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi adalah dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, jadi obat, obat tradisional, kosmetik, bahan obat, harus memiliki izin edar agar dapat diedarkan. Sebelum mendapatkan izin edar, sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Untuk kosmetik sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar berupa notifikasi (Permenkes No.117/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat 1 dan 2) dan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim (Perka Badan POM No.19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik Pasal 2). Sedangkan untuk obat harus memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia dan buku standar yang lain (UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 105 ayat 1);
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin edar sediaan farmasi kosmetik adalah Kepala Badan POM RI (Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik pasal 4 ayat 1). Begitu juga dengan obat, yang berwenang memberikan izin edar adalah Kepala Badan POM RI (Permenkes No.1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Register Obat Pasal 2 ayat 1-3);
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar. Sediaan farmasi golongan obat tidak ada izin edar dari Badan POM begitu juga yang berupa kosmetik tidak memiliki notifikasi kosmetik sebagai izin edarnya;
- Bahwa yang menunjukkan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar adalah tidak terdapat nomor notifikasi kosmetik pada kemasannya. Dan pada kemasan obat tidak terdapat nomor izin edarnya baik izin edar sebagai obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika, maupun narkotika. Produk yang tidak memiliki izin edar tersebut tidak akan ditemukan pada database registrasi produk Badan POM;
- Bahwa Database produk obat dan kosmetik tersebut terdapat di website Badan POM dengan alamat www.pom.go.id pada tautan "Daftar Produk" juga terdapat pada aplikasi android "CekBPOM", untuk produk kosmetik juga dapat diakses di website produk kosmetik ternotifikasi BPOM pada
Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat www.notifkos.pom.go.id yang semua itu dapat diakses oleh semua orang karena tidak diperlukan password untuk mengaksesnya;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur demikian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berurusan dengan Petugas Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wita dimana petugas saat itu mendatangi toko Kosmetik Heri milik saya di jalan Anang Panangah Nomor 66 RT.7 Pagatan Kab. Tanah Bumbu dengan menunjukkan surat tugas dan ditemukan beberapa macam kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa jualan kosmetik sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Namun untuk penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kira-kira sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahuik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut tidak boleh dijual, tapi karena banyak orang yang mencari maka Terdakwa menjualnya kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa pernah dibina oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, pada waktu itu tanggal 2 Juli 2018, toko Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dan ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut karena Terdakwa tergiur keuntungan dari penjualan produk-produk tersebut;
- Bahwa Produk-produk kosmetik tersebut adalah Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip liner eye liner 2 warna 19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs;

- Bahwa keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut yakni misalnya Herbal Plus New Day & Night Cream Terdakwa membeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) tiap buah, SP UV Special Guinseng Whitening Terdakwa beli seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan penjualan per buah antara Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan rata-rata keuntungan dari penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, sebab itulah Terdakwa tetap berjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar karena keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membelik kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara online dari Shopee, Terdakwa sendiri yang memesan secara online dan mentransfer pembayaran. Pengiriman dari Jakarta tetapi nama toko online nya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut tidak ada dari sales semuanya dari online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi M. ZAKI IRFANI dan Saksi M. REZA RAMADHANI, M. Farm., Apt masing-masing PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.1093.11.18.1543.P bersama anggota BBPOM Banajarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Toko Kosmetik HERI milik Terdakwa yang berada di l. Anang Panangah No. 66 RT 7, Pagatan, Kab. Tanah Bumbu Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Toko Kosmetik HERI, Para Saksi menemukan barang bukti berupa : Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs yang terdakwa simpan di rak-rak toko Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah ditegur oleh petugas Balai Besar POM Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2018 karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis kosmetik dan obat, namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk dalam sediaan Farmasi merupakan sediaan Farmasi golongan kosmetik dan golongan obat. Bahwa kosmetik dan obat tersebut tidak terdapat nomor ijin edar pada database produk teregistrasi pada Badan POM.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi golongan Kosmetik dan obat tersebut kepada setiap orang yang membeli di tokonya tersebut sudah sejak tahun 2017 dan Terdakwa mendapatkannya dari satu situs jual beli online;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut yakni misalnya Herbal Plus New Day & Night Cream Terdakwa membeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) tiap buah, SP UV Special Guinseng Whitening Terdakwa beli seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan penjualan per buah antara Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan rata-rata keuntungan dari penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, sebab itulah Terdakwa tetap berjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar karena keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah HERIANSYAH Bin MURSID (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan ini maka unsur Setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan Saksi M. Zaki Irfani dan Saksi M. Reza Ramadhani, M.Farm., Apt, serta keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Saksi M. ZAKI IRFANI dan Saksi M. REZA RAMADHANI, M. Farm., Apt masing-masing PNS Balai Besar Pengawas
Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Kepala BBPOM Banjarmasin No. PR.09.01.1093.11.18.1543.P bersama anggota BBPOM Banjarmasin yang lain melakukan operasi penertiban pelanggaran tindak pidana obat dan makanan salah satunya di Toko Kosmetik HERI milik Terdakwa yang berada di I. Anang Panangah No. 66 RT 7, Pagatan, Kab. Tanah Bumbu Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Toko Kosmetik HERI, Para Saksi menemukan barang bukti berupa : Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna 19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs yang terdakwa simpan di rak-rak toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ditegur oleh petugas Balai Besar POM Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2018 karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis kosmetik dan obat, namun terdakwa tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk dalam sediaan Farmasi merupakan sediaan Farmasi golongan kosmetik dan golongan obat. Bahwa kosmetik dan obat tersebut tidak terdapat nomor ijin edar pada database produk teregistrasi pada Badan POM.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi golongan Kosmetik dan obat tersebut kepada setiap orang yang membeli di tokonya tersebut sudah sejak tahun 2017 dan Terdakwa mendapatkannya dari satu situs jual beli online.;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut yakni misalnya Herbal Plus New Day & Night Cream Terdakwa membeli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) tiap buah, SP UV Special Guinseng Whitening Terdakwa beli seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jadi rata-rata keuntungan penjualan per buah antara Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan rata-rata keuntungan dari penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, sebab itulah Terdakwa tetap berjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar karena keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, telah nyata Terdakwa telah berjualan Kosmetik dan obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut sejak tahun 2017 dan barang tersebut diperoleh dari situs jual beli online dan Terdakwa menjual kembali dengan rata-rata keuntungan penjualan per buah antara Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan rata-rata keuntungan dari penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, Halet Lipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yan qina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qia qia mei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulur madu Putri banua 20 pcs, Golecha colour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warna warni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriansyah Bin Mursid Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sabun Sarai Al Hikmah 44 pcs, Temulawak New Day & Night Cream 12 pcs, Herbal Plus New Day & Night Cream 108 pcs, HaletLipstik 90 pcs, Natural 99 Cream Super Bleaching 24 pcs, SP UV Special Guinseng Whitening 96 pcs, Dokter White Whitening 36 pcs, 99 natural Asli 79 pcs, DM plus cream pemutih 36 pcs, Magnum maybeline Barbie 40 pcs, Magnum maybeine 6 pcs, Chandini Green Henna 8 pcs, Chandini Orange Henna 12 pcs, Animate E Soft Capsule 17 pcs, Rani nnail Henna Saudi Ori 72 pcs MAC Pencil eye liner 24 pcs, Make Up Kit Dompot 7 Pcs, Pomade T.M 20 pcs, Olay Mascara 30 pcs, Maybeline Mascara 23 pcs, Landbis mascara 12 pcs, max Donas Eyebrow 3 pcs, Kiss She Sclupting Lashes 3 pcs, Ponds Lip care 3 pcs, My Darling Eye Liner 2 pcs, Me now true lips 8 pcs, yanzina eye liner eye brow 9 pcs, pond lip lliner eye liner 2 warna19 pcs, NYX eye liner 4 pcs, Lyra Famous Eye liner & Lip Liner 96 pcs, Pond Lip Liner Eyye Liner Pink 144 pcs, Qianxiu eye liner 21 pcs, han polish remover 18 pcs, Revlon eye brow Pencil, My qiaqamei eye shadow 6 pcs, davis eye 24 double colour 4 pcs, sasimi lip tint draemon 24 pcs, Erna Cream 3 pcs, Esther Day Night Cream 1 pcs, Lulurmadu Putri banua 20 pcs, Golechacolour cone scented cone 23 pcs, me now eye lip warnawarni 19 pcs, golecha fast henna cone 43 pcs, golecha glitter cone 21 pcs, Pacar Muslim Ratu Dangdut 16 pcs, Dermovate cream Hijau 18 pcs, Dermovate Ointment Coklat 2 pcs;

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Eryusman, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.